



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1525, 2013

KEMENTERIAN PERTAHANAN. SPIP.  
Aparat. Pertahanan. TNI. Kode Etik.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2013  
TENTANG  
KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTH  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab perlu adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas dengan Auditor yang profesional dan kompeten;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan Internal yang berkualitas dan profesional menuju pemerintahan yang baik dan bersih maka diperlukan suatu budaya etis bagi profesi Auditor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/-03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 671);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
2. Pimpinan APIP di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia adalah Inspektur Jenderal.
3. Kode Etik APIP adalah aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap personel APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan.
4. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan kehandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
5. Auditor adalah personel Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan di Inspektorat dengan kualifikasi sesuai bidangnya dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia atas nama APIP.

6. Perwira Pemeriksa selanjutnya disingkat Parik adalah personel Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai jabatan di Inspektorat dengan kualifikasi sesuai bidangnya dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia atas nama APIP.
7. Auditi adalah obyek pengawasan dan pemeriksaan selanjutnya disebut Obrik yang diaudit oleh APIP di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
8. Pelanggaran adalah perilaku atau perbuatan APIP yang tidak sesuai dengan norma dan etika Kode Etik APIP.
9. Sanksi adalah Tindakan bagi Auditor yang tidak mematuhi atau melanggar Kode Etik yang tidak sesuai peraturan/norma yang berlaku;
10. Dewan Kehormatan Kode Etik adalah Tim/Dewan yang dibentuk dan diangkat oleh Pimpinan APIP Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia apabila terdapat indikasi pelanggaran kode etik oleh APIP.
11. Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disingkat TNI.
12. Kementerian Pertahanan selanjutnya disingkat Kemhan.

## BAB II

### KODE ETIK, ATURAN PERILAKU DAN HUBUNGAN KERJA APIP

#### Pasal 2

- (1) Kode Etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan dan perilaku APIP dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan.
- (2) Kode Etik APIP ini terdiri atas 2 (dua) komponen:
  - a. prinsip-prinsip perilaku APIP; dan
  - b. aturan perilaku APIP.

#### Pasal 3

Prinsip-prinsip perilaku APIP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a sebagai berikut:

- a. APIP dalam setiap melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan dilandasi dengan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

- b. APIP harus memiliki integritas yang dilandasi dengan kepribadian yang jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar dalam pengambilan keputusan;
- c. APIP harus menjunjung tinggi obyektivitas profesi, ketidakberpihakan dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan data/informasi hasil audit;
- d. APIP harus menjaga kerahasiaan dengan menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya serta tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa izin yang berwenang;
- e. APIP harus memiliki kompetensi berupa pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas;
- f. APIP harus independen yang bebas dari pengaruh, tidak memihak dan tidak terlibat dalam kepentingan apapun.

#### Pasal 4

APIP harus mematuhi aturan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang terdiri atas:

- a. integritas;
- b. obyektivitas;
- c. kerahasiaan;
- d. kompetensi; dan
- e. independen.

#### Pasal 5

- (1) Aturan perilaku integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, APIP harus:
- a. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab, dan bersungguh-sungguh;
  - b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
  - c. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
  - d. menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
  - e. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;